



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8755) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 0145).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Seram Bagian Barat;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seram Bagian Barat;
9. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Daerah Seram Bagian Barat;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Seram Bagian Barat;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif .

Pasal 4

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah ;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Bagian Pemerintahan.
 - 1). Sub bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 2). Sub bagian Otonomi Daerah
 - 3). Sub bagian Evaluasi dan Pembinaan Perangkat Daerah
 - b. Bagian Hukum.
 - 1). Sub bagian Peraturan Perundang-undangan
 - 2). Sub bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 3). Sub bagian Dokumentasi dan Inforasi Hukum
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - 1). Sub bagian Keagamaan
 - 2). Sub bagian Kesejahteraan Sosial
 - 3). Sub bagian Pendidikan dan Kesehatan
2. Asisten perekonomian dan pembangunan.
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 1). Sub bagian Perekonomian Daerah, dan Usaha-Usaha Daerah

- 2). Sub bagian Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Teknologi
- b. Bagian Administrasi Pembangunan
 - 1). Sub bagian Bina Administrasi
 - 2). Sub bagian Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan
- c. Bagian Layanan Pengadaan
 - 1). Sub bagian Jaringan LPSE
 - 2). Sub bagian Pelaksana Layanan
 - 3). Sub bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah
- 3. Asisten Administrasi Umum
 - a. Bagian Organisasi
 - 1). Sub bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 2). Sub bagian Pengembangan Kinerja
 - 3). Sub bagian Tatalaksana
 - b. Bagian Umum
 - 1). Sub bagian Rumah Tangga
 - 2). Sub bagian Administrasi Keuangan
 - 3). Sub bagian Layanan Administrasi
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler
 - 1). Sub bagian Komunikasi dan Jurnalistik
 - 2). Sub bagian Dokumentasi, Informasi dan Kerjasama
 - 3). Sub bagian Protokoler
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bagan struktur organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 7

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten seram bagian barat serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten seram bagian barat;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten seram bagian barat;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten seram bagian barat; dan
- d. penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten seram bagian barat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan DPRD:
 - 1. Sub bagian Administrasi Kesekretariatan
 - 2. Sub bagian Program dan Keuangan DPRD
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan
 - 1. Sub Bagian Perundang-undangan
 - 2. Sub Bagian Persidangan
 - 3. Sub Bagian Komunikasi, Publikasi dan Protokol
 - d. Bagian Penganggaran dan Pengawasan
 - 1. Sub Bagian Penganggaran
 - 2. Sub Bagian Pengawasan
 - 3. Sub Bagian Penunjang Kegiatan DPRD
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 11

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 12

Inspektorat Daerah Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan bupati seram bagian barat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten seram bagian barat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub bagian Perencanaan, dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
 2. Jabatan Fungsional Pengawas (P2UPD)

3. Jabatan fungsional selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
 2. Jabatan Fungsional Pengawas (P2UPD)
 3. Jabatan fungsional selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
 2. Jabatan Fungsional Pengawas (P2UPD)
 3. Jabatan fungsional selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
STAF AHLI
Pasal 14

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dibantu staf ahli
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
 - c. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (3) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Staf ahli bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh Bupati.
- (6) Staf ahli bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai kebutuhan, kemampuan serta beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEPANGKATAN
Pasal 16

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama
- (4) Kepala Bagian, sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator
- (5) Kepala Sub bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Asisten sekretaris daerah, Inspektur, sekretaris DPRD, Staf Ahli dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur pembantu, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok jabatan fungsiona dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (4) Inspektur, Sekretaris DPRD, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap kepala satuan kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inpesktorat Daerah bertanggung jawab kepada atasan yang

berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

- (2) Setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20


- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah dilaksanakan oleh Bupati .
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 22 Desember 2016
PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



UJIR HALID

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2016
NOMOR 0129

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (2) dan pasal 212 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dengan persetujuan bersama Bupati dan DPRD kabupaten seram bagian barat, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten seram bagian barat nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten seram bagian barat dan untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah kabupaten seram bagian barat No 04 Tahun 2016 mengenai susunan organisasi sehingga administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien dapat dilaksanakan, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan inspektorat daerah kabupaten seram bagian barat dalam peraturan Bupati Seram Bagian Barat.

Bahwa dengan dilandasi asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka untuk memberdayakan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ditetapkan besaran organisasi yang rasional sesuai beban dan volume kerja sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat harus melaksanakannya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*Basic Service*) dari masyarakat sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*Core Competency*).

Bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan lembaga yang wajib ada di setiap daerah, tetapi pembentukannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang rasional berdasarkan Tipelogi, volume dan beban kerja, serta mempertimbangkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerja sama antar daerah sehingga diharapkan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan fungsi staf, fungsi administrasi dan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat dapat berjalan secara efektif, efisien dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Penetapan Peraturan Bupati Tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan inspektorat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat akan menjadi acuan pelaksana urusan pemerintahan di daerah dan dasar dalam menyusun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Kata “dapat“ dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, beban kerja dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

cukup jelas.

ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

